

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyuapan, pencucian uang (*money laundry*), pemerasan, penggelapan, hingga skenario penentuan pemenang tender, semuanya menjadi bentuk dari banyaknya cara korupsi yang dapat dilakukan. Berbagai skenario korupsi tersebut kenyataannya telah banyak dipraktekan yang semuanya memiliki kesamaan yakni menggelapkan uang negara. Korupsi di Indonesia telah merambah pada berbagai struktur pemerintahan, mulai dari daerah hingga tingkat pusat. Di tingkat daerah tidak sedikit para pemimpin daerah yang terlibat kasus korupsi, mulai dari bupati, walikota, hingga struktur pemerintahan di bawahnya. Pada tingkat pusat pun para elit pemerintahan juga banyak terlibat kasus korupsi, mulai dari seringnya keterlibatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jajaran kementerian, para penyelenggara aparaturnya hukum dari kepolisian hingga badan peradilan, tidak luput juga petinggi-petinggi dalam struktur badan-badan usaha milik negara.

Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Per 31 Juli 2014, di tahun 2014 ini KPK menangkap tersangka korupsi dari profesi Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 7 orang, Swasta sebanyak 8 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 6 orang, Hakim sebanyak 2 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 2 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 1 orang. (KPK, 2014).

Tabel 1.1
Tabulasi Data KPK Mengenai Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan
Tahun 2004-2014 (per 31 Juli 2014)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	2	75
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	7	18
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	1	11
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	6	41
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	8	102
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	3	43
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	30	426

Sumber: KPK, 2014.

Tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak pihak lain yang belum terungkap dalam kasus korupsi yang ada dan pada kenyataannya sering dilakukan secara kolektif dengan melibatkan banyak pihak. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi pemerintah. Banyaknya kasus korupsi yang diungkap KPK menunjukkan banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia dan merambah pada berbagai struktur birokrasi. Banyaknya dugaan kasus korupsi di Indonesia terlihat dari laporan korupsi yang masuk dalam laporan KPK. Menurut laporan KPK per 31 Juli 2014, KPK melakukan penyelidikan 58 perkara, penyidikan 35 perkara, penuntutan 23 perkara, inkracht 27 perkara, dan eksekusi 31 perkara. Dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2014 adalah penyelidikan 643 perkara, penyidikan 388 perkara,

penuntutan 300 perkara, *inkracht* 270 perkara, dan eksekusi 278 perkara. (KPK, 2014).

Tabel 1.2
Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK)
tahun 2004-2014 (per 31 Juli 2014)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	58	643
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	35	388
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	23	300
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	27	270
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	31	278

Sumber: KPK, 2014.

Banyaknya laporan dugaan kasus korupsi di Indonesia per tahunnya menunjukkan besarnya perhatian yang harus dicurahkan penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan maupun lembaga pemerintah lainnya untuk berkomitmen kuat dalam menekan tindak korupsi. KPK selama ini masih diakui rakyat Indonesia sebagai lembaga yang paling berkomitmen dalam memberantas korupsi. Kinerja KPK dipercaya masih berada pada jalan semangat reformasi yang memiliki cita-cita dalam pemberantasan korupsi. Hingga saat ini KPK memang telah memberikan bentuk kerja nyata dalam memperkarakan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah, banyak kasus-kasus korupsi yang telah diungkapkan. Kinerja baik KPK selama ini patut diberi apresiasi karena sedikitnya telah mengurangi tingkat korupsi di Indonesia meskipun praktik korupsi kembali marak dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan kurang efektifnya pemberantasan korupsi khususnya dalam

pemberian hukuman bagi koruptor yang menyebabkan koruptor tak pernah jera dan selalu memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi.

Tren korupsi yang kembali meningkat dalam dua tahun terakhir terindikasi dari perkembangan jumlah kasus dan tersangka korupsi selama periode 2010-2014. Berdasarkan data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi cenderung menurun selama 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan KPK mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi diperkirakan akan meningkat lagi mengingat selama semester I-2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus. Perkembangan jumlah kasus korupsi linier dengan jumlah tersangka korupsi. Pada tahun 2010, jumlah tersangka korupsi mencapai 1.157 orang, kemudian cenderung menurun pada 2011 dan 2012. Namun, pada 2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1.271 orang dan diperkirakan bertambah lagi pada 2014. (Faj, 18 Agustus 2014).

Kenyataannya di tahun 2014 ini pun masih banyak laporan korupsi yang masuk dalam laporan KPK dan menjadi peringatan bagi KPK untuk semakin gencar menindak semua bentuk-bentuk dugaan kasus korupsi. Salah satu kasus korupsi terbaru menyeret nama Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada hari Rabu, 3 September 2014. Jero Wacik disangka merugikan

negara sebesar Rp 9,9 miliar dengan cara menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa motif Jero Wacik melakukan dugaan tindak pidana korupsi itu untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari yang dianggarkan. Contoh praktik korupsi tersebut antara lain dengan mengutip dana yang bersumber dari *feedback* pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa pihak ketiga seperti dana konsultan, pengumpulan dari rekanan dan dana dari program-program tertentu. (Susila dan Rahadian, 3 September 2014).

KPK menyangkakan Jero Wacik dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP. Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif. (Sus, 16 September 2014).

Jero Wacik pun diduga melakukan pemerasan dalam menerapkan skenario korupsinya yang melibatkan banyak pihak lain termasuk keluarganya. Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meyakini bahwa dana hasil pemerasan di Kementerian ESDM diduga mengalir kepada keluarga Menteri ESDM Jero Wacik. PPATK terus menganalisis aliran dana Rp 9,9 miliar yang diduga dihimpun Jero Wacik dan juga menelusuri juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di luar dari dugaan dana yang telah diselewengkan Jero Wacik. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyatakan bahwa PPATK mencatat ada delapan aktor terkait dengan tindak pidana korupsi di Kementerian ESDM. Tiga dari delapan orang tersebut antara lain mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, terpidana kasus suap SKK Migas, mantan Sekjen ESDM sekaligus tersangka kasus sosialisasi korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung Kantor Sekretaris ESDM Waryono Karno, dan Sutan Bhatoegana selaku politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VII DPR tersangka kasus dugaan korupsi dalam penetapan APBN-P 2013 di Kementerian ESDM. (Rimadi, 3 September 2014).

Banyaknya petinggi negara dan pihak lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi di kementerian ESDM semakin menonjolkan nama Jero Wacik sebagai aktor penting yang dicap sebagai koruptor meskipun masih berstatus tersangka. Berita kasus korupsi Jero Wacik pun menyedot banyak perhatian masyarakat yang kemudian diangkat dan diberitakan dengan begitu masif oleh media massa karena adanya nilai berita tinggi di dalamnya termasuk juga

mengenai kepentingan. Apapun kepentingannya, media massa telah menunjukkan eksistensi korupsi dan serangkaian caranya sebagai kasus yang mendapatkan perhatian untuk diberitakan dan tidak jarang menempatkan sebagai berita utama.

Benar dan salahnya Jero Wacik hanya dapat diputuskan melalui putusan pengadilan tetapi melalui pemberitaannya, media dapat dengan mudah menggiring opini masyarakat dalam menilai Jero Wacik sebagai koruptor. Media massa kemudian seakan melegitimasi penangkapan Jero Wacik sebagai gambaran nyata bahwa Jero Wacik sebagai koruptor dan menggambarkan kebobrokan birokrasi. Meskipun jika putusan kedepannya nanti Jero Wacik ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi, opini masyarakat sebenarnya telah lebih dulu menjustifikasi Jero Wacik sebagai koruptor sebagai dampak dari pemberitaan media. Asas praduga tak bersalah masih menjadi alat untuk memberikan sedikit pembelaan bagi para tertuduh seperti Jero Wacik, walaupun pada kenyataannya pemberitaan media massa banyak yang telah menggiring opini pembaca pada sosok Jero Wacik yang bersalah. Lebih luasnya lagi, embel-embel kepartaian Jero Wacik hingga keluarganya pun menjadi sasaran dalam mengelompokannya sebagai koruptor. Sebegitu besar peran media dalam membangun opini masyarakat melalui caranya dalam membangun realitas dalam pemberitaannya.

Media massa pada hakekatnya dapat menjadi media netral yang diharapkan tidak memiliki keberpihakan terhadap satu kelompok tertentu atau terhadap berbagai hal tertentu untuk menjaga objektivitasnya bagi kebutuhan

pemberitaan. Ketidakberpihakan bukan berarti tidak memiliki pilihan tentunya, karena bagaimana pun juga media massa di isi oleh individu-individu yang memiliki cara pandang tersendiri sejalan yang diungkapkan Eriyanto, bahwa “Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkontruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.” (Eriyanto, 2008: 36).

Media memiliki tujuan tersendiri di luar dari fungsinya sebagai media massa yang dibentuk secara netral, karena individu dibalik media juga merupakan bagian dari ekspansi dominasi kelas. Kepentingan media massa menunjukkan kemampuannya dalam mengatur pemberitaan dalam membangun wacana. Wacana ini dibangun wartawan melalui penggunaan bahasa melalui serangkaian pemilihan kata dan kalimat yang menjadi sarana dalam menunjukkan keberpihakannya. Untuk itu analisis wacana menjadi salah satu perangkat yang dapat dijadikan sarana dalam memaknai makna di balik berita media sebagaimana diungkapkan Sobur bahwa “Lewat kata, frase kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.” (Sobur, 2012: 68).

Dalam studi analisis wacana, pengungkapan maksud-maksud media dapat dimaknai melalui analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Pemahaman dasar analisis wacana kritis adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa karena konteks bahasa dalam analisis wacana kritis dipakai untuk tujuan dan praktik ideologis sebagaimana

diungkapkan Eriyanto mengenai posisi bahasa dalam pandangan wacana kritis, bahwa “Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya.” (Eriyanto, 2008: 6).

Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana kritis dipandang menyebabkan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial. Kemampuan analisis wacana kritis untuk menganalisa hubungan antara dominasi, diskriminasi, kuasa, dan kendali yang tersamarkan seperti yang terlihat dalam bahasa, menjadikannya sebagai suatu implementasi yang diharapkan dapat berperan dengan baik dalam praktek penganalisaannya. Bagian penting yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis wacana kritis berkaitan langsung dengan adanya nilai-nilai penerapan ideologi, seperti halnya penempatan kepentingan tertentu dengan menyodorkan pemahaman tersendiri untuk diadopsi masyarakat.

Faktor kepentingan dan dominasi sosial pun menjadi salah satu motif kuat yang dalam pandangan analisis wacana kritis menjadi bagian dalam memarjinalkan atau memenangkan aktor-aktor tertentu dalam pemberitaan. Media massa sebagai agen kontruksi realitas karena berita dari media massa bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi media itu sendiri. Media massa dipandang sebagai agen konstruksi yang mendefinisikan realitas melalui berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Fakta yang

terkandung didalamnya sudah mengalami penyaringan sebagaimana diungkapkan Chomsky bahwa “Fakta di media massa hanyalah hasil rekonstruksi dan olahan para pekerja redaksi. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik-teknik presisi, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan bahwa apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya.” (Chomsky, 2006: 5).

Begitu pun dengan Media Indonesia sebagai media massa yang memiliki penilaian sendiri dalam menkonstruksikan peristiwa melalui caranya dalam memberitakan peristiwa tersebut. Kasus korupsi Jero Wacik pun diberitakan Media Indonesia dengan menempatkannya sebagai berita utama pada beberapa edisinya karena adanya nilai berita tinggi. Selain besarnya nilai berita, sulit rasanya untuk menanggalkan nilai kepentingan dan kepemilikan untuk tidak terlibat pemberitaan di Media Indonesia. Analisis wacana kritis cenderung sinis oleh karena itu berbagai kemungkinan atas motif-motif kepentingan dari media massa hadir sebagai bagian dalam mengatur kepentingan di balik media sebagaimana diungkapkan Bungin, bahwa “Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.” (Bungin, 2008: 203).

Faktor kepemilikan pun menjadi salah satu bagian yang selalu dikaitkan dengan pemberitaan media massa, begitu pun dengan Media Indonesia yang sering dikaitkan dengan nama Surya Paloh selaku pemilik Media Indonesia yang juga politikus pendiri partai Nasional Demokrat (Nasdem). Kepentingan politis pun memungkinkan untuk hadir dalam pandangan sinis wacana kritis.

Pemberitaan Jero Wacik di Media Indonesia pun tidak menutup kemungkinan memiliki tendensi keberpihakan tersendiri dengan latar belakang politis. Tidak menutup kemungkinan melalui caranya dalam menkonstruksikan realitas peristiwa korupsi Jero Wacik, Media Indonesia dapat menggiring opini publik pada satu kepentingan sosial politik yang berkaitan dengan sistem dominasi kelas dan pemegang modal. Atas alasan itu juga Media Indonesia dipilih sebagai objek penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana konstruksi media massa dalam memaknai berita kasus korupsi Jero Wacik di Surat Kabar Media Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi yang telah ditentukan di atas, maka dapat dilihat tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui konstruksi media massa dalam memaknai berita kasus korupsi Jero Wacik di Surat Kabar Media Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmiah bagi ilmu komunikasi khususnya ilmu jurnalistik dalam menggunakan analisis

framing sebagai salah satu cara dalam memaknai arah keberpihakan media massa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pengembangan penelitian sejenis lainnya dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi segenap civitas program studi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura dalam memahami makna teks berita yang dikemas media massa sebagai produk pewacanaan realitas yang terbentuk atas dasar kepentingan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi surat kabar Media Indonesia untuk media pengawas sosial yang turut mengawasi berbagai perkembangan kasus korupsi di Indonesia agar tetap muncul dipermukaan dan mendapatkan perhatian publik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memaknai wacana di balik isi berita media massa agar lebih kritis dan cerdas dalam memahami berita sebagai sekumpulan kepentingan yang dapat dipilah.